



**BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI CIREBON**

NOMOR : 561.1/Kep 117 -Kesra/2022  
LAMPIRAN : 2 (dua) lembar

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 465.1/KEP.747-KESRA/2019  
TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA LANJUT USIA INDONESIA (LLI)  
KABUPATEN CIREBON PERIODE TAHUN 2019-2024**

**BUPATI CIREBON,**

- Menimbang : a. bahwa Pengurus Lembaga Lanjut Usia Indonesia (LLI) Kabupaten Cirebon Periode Tahun Tahun 2019-2024 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 465.1/Kep.747-Kesra/2019 tentang Pembentukan Pengurus Lembaga Lanjut Usia Indonesia (LLI) Kabupaten Cirebon Periode Tahun 2019-2024;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya Pengurus LLI Kabupaten Cirebon periode Tahun 2019-2024 yang telah meninggal dunia dan berdasarkan hasil Rapat Pleno Pengurus LLI Kabupaten Cirebon telah memutuskan dan menetapkan Ketua LLI Kabupaten Cirebon Pengganti Antar Waktu Periode masa bakti Tahun 2019-2024 sehingga perlu mengubah Susunan Pengurus Lembaga Lanjut Usia Indonesia (LLI) Kabupaten Cirebon Periode Tahun 2019-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 465.1/Kep.747-Kesra/2019 tentang Pembentukan Pengurus Lembaga Lanjut Usia Indonesia (LLI) Kabupaten Cirebon Periode Tahun 2019-2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);

7. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 2004 tentang Komisi Nasional Lanjut Usia;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanganan Lanjut Usia di Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15, Seri E.6);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Pengurus Lembaga Lanjut Usia Kabupaten Cirebon tanggal 13 Nopember 2021.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 465.1/Kep.747-Kesra/2019 tentang Pembentukan Pengurus Lembaga Lanjut Usia Indonesia (LLI) Kabupaten Cirebon Periode Tahun 2019-2024, pada bagian Lampiran Susunan Pengurus Lembaga Lanjut Usia Indonesia (LLI) Kabupaten Cirebon Periode Tahun 2019-2024.
- KEDUA : Perubahan susunan Pengurus Lembaga Lanjut Usia Indonesia Kabupaten Cirebon Masa Bhakti Tahun 2019-2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 8 April 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua Lembaga Lanjut Usia Indonesia Provinsi Jawa Barat;
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 465.1/Kep. 117 -Kesra/2022

TANGGAL : 8 Maret 2022

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR  
465.1/KEP.747-KESRA/2019 TENTANG  
PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA LANJUT USIA  
INDONESIA (LLI) KABUPATEN CIREBON PERIODE  
TAHUN 2019-2024

SUSUNAN PENGURUS

LEMBAGA LANJUT USIA INDONESIA KABUPATEN CIREBON  
PERIODE TAHUN 2019-2024

I. PEMBINA UMUM	:	BUPATI CIREBON
II. PEMBINA FUNGSIONAL	:	1. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA SETDA KABUPATEN CIREBON 2. KEPALA DINAS KESEHATAN 3. KEPALA DINAS SOSIAL 4. KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA KABUPATEN CIREBON
III. KETUA	:	Drs. H. YAYAT RUHYAT, M.Si.
WAKIL KETUA I	:	LETKOL (PURN) H. RAMADI, SH.
WAKIL KETUA II	:	Dra. Hj. SRI BENDERA MURNI
WAKIL KETUA III	:	H. ACHMAD HUSAERI ADISAPUTRA, S.H,MM
SEKRETARIS	:	DUDDY MUHAMMAD MUHYIDDIN
WAKIL SEKRETARIS	:	Drs. H. DADANG TRESNAYADI
BENDAHARA	:	Drs. H. HUSEN GANDANA
WAKIL BENDAHARA	:	H. ONO SUBAWONO, SH.
IV. BIDANG-BIDANG	:	
1. BIDANG ORGANISASI	:	Dra. H. KUSNADI MUAMARTO, MM.
SUB BIDANG ORGANISASI	:	1. Drs. H. MEMET SURAHMAT 2. Drs. TOTO SUNARTO
SUB BIDANG PELATIHAN	:	1. TATO SUNARTO 2. SM. KARDILA
2. BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN USAHA	:	Drs. H. DADAN SUHENDAR
SUB BIDANG PERAN MASYARAKAT	:	1. Hj. ERNA H 2. Hj. NANI SUKANI
SUB BIDANG DANA DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	:	1. Drs. Hr. BENNI SUGRIARSA 2. Drs. H. SUENDA
3. BIDANG OLAHRAGA DAN KESEHATAN	:	Drs. H. MAMAN SYRIFUDIN
SUB BIDANG OLAHRAGA	:	Hj. NANI KANIA
SUB BIDANG KESEHATAN	:	BIDAN TUTI BUDI

- |  |  |
|--|--|
| 4. BIDANG HUMAS DAN<br>PROTOKOL<br>SUB BIDANG HUMAS                          | : SUNARYO<br>: 1. MAYOR (PURN) SUHARNO<br>2. KAPten (PURN) SUHADI                |
| 5. BIDANG AGAMA<br>SUB BIDANG DAKWAH<br>SUB BIDANG PEMBINAAN<br>ANGGOTA      | : Drs. H. YUNIAWAN, M.Si.<br>: Drs. NURYAMAN SULAEMAN<br>: Drs. H. MANSYAH RIZAL |
| 6. BIDANG BUDAYA DAN<br>KESENIAN<br>SUB BIDANG BUDAYA<br>SUB BIDANG KESENIAN | : H.R. SOEBROTO<br>: KAPten (PURN) SUGIONO<br>: SUTRISNO                         |

BUPATI CIREBON,



IMRON